

Jaudul buku : Human Rights in
International Relations
Author : David P. Forsythe
Year :2006
Published : In the United States of
America by Cambridge
University Press, New
York
Reviewer :Laode Muh. Fathun



Sejak berakhirnya Perang Dingin akhir tahun 1980an, isu Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi perdebatan hangat dalam politik global. Sejalan dengan kemenangan ideologi liberalisme, perhatian terhadap hak individu dan kelompok semakin meningkat dan kedaulatan negara tidak lagi dilihat sebagai hambatan untuk melakukan pemajuan HAM. Hal ini tidak berarti bahwa dalam periode sebelumnya isu HAM tidak diperhatikan, tetapi isu keamanan nasional dan internasional lebih mendominasi percaturan politik dunia sehingga negara menjadi aktor

utama dan unit analisis. Sejak tahun 1948 dunia telah memiliki *Universal Declaration of Human Rights* sebagai pedoman bagi semua negara untuk menghormati HAM. Dalam periode selanjutnya komunitas internasional menghasilkan berbagai konvensi dan perjanjian internasional sebagai bentuk komitmen terhadap pentingnya hak asasi manusia.

Eksistensi konvensi internasional tentang HAM tidak dengan sendirinya menjamin penghormatan terhadap HAM karena berbagai bentuk dan macam pelanggaran HAM masih saja terjadi di berbagai kawasan dunia. Pelanggaran HAM dalam bentuk pembunuhan massal (*mass killings*), penyiksaan, pemerkosaan, penculikan dan penahanan tanpa proses pengadilan merupakan gejala yang umum terjadi di negara-negara yang dilanda konflik separatis atau komunal. Praktik *ethnic cleansing* yang terjadi di Bosnia, Rwanda, Darfur, Kudistan di bawah rezim Saddam Hussein dan tempat-tempat lainnya merupakan contoh nyata kejahatan kemanusiaan yang menimbulkan keprihatinan global. Pembunuhan terhadap pekerja

kemanusiaan yang dilakukan oleh kelompok Taliban di Afghanistan juga merupakan pelanggaran HAM karena rakyat yang tidak bersalah tidak harus menanggung akibat dari kebijakan pemerintahnya. Jutaan pengungsi di seluruh dunia yang terpaksa melarikan diri dari tempat tinggalnya karena konflik yang berkepanjangan menunjukkan bahwa pada abad 21 ini *human security* atau keamanan manusia juga masih sebatas retorika yang sulit diwujudkan dalam kenyataan. Sementara itu nasib buruh migran, khususnya Tenaga Kerja Wanita (TKW) Indonesia yang bekerja di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Kuwait, serta negara-negara tetangga, seperti Malaysia dan Singapura, juga sangat memprihatinkan nasibnya karena perlakuan yang diterima di negara-negara tersebut tidak berbeda dengan perbudakan zaman modern. Dalam hal ini pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh aparat keamanan di negara-negara tersebut tetapi juga oleh individu-individu yang bertindak sebagai majikan.

Masih terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM di berbagai kawasan dunia sebagaimana

dikemukakan di atas menunjukkan bahwa pemajuan dan perlindungan HAM masih menjadi masalah serius dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya secara sungguh-sungguh dari berbagai pihak terutama aktor-aktor yang memiliki pengaruh dan peran secara internasional untuk memajukan dan melindungi HAM.

Hal yang tidak dapat dielakkan bahwa HAM kini telah menjadi salah satu isu penting dalam kehidupan masyarakat suatu negara dan juga dalam kehidupan masyarakat internasional. Hal ini terlihat dari paparan kenyataan di atas di mana isu HAM ternyata telah mewarnai berbagai aspek kehidupan masyarakat baik secara politik dan ekonomi maupun sosial dan budaya, baik dalam konteks nasional maupun global. Sementara itu, sebagaimana juga diketahui, setiap negara saat ini sangat hirau dengan masalah *image* atau citra tentang perlindungan HAM karena ikut menentukan martabat bangsa tersebut dalam pergaulan internasional. Ini artinya adalah bahwa HAM memang telah menjadi isu penting dalam hubungan internasional dan tidak dapat diabaikan begitu saja

oleh setiap negara di dunia. Di sisi lain, sejalan dengan gelombang demokratisasi yang melanda banyak negara di dunia, tuntutan perbaikan dalam soal HAM juga datang dari lingkungan internal, yaitu rakyat yang semakin sadar akan hak-hak dasarnya sebagai warga negara.

Dalam studi hubungan internasional dikenal ada sejumlah pendekatan yang dapat digunakan sebagai kerangka berpikir untuk memahami isu-isu hubungan internasional. Salah satu pendekatan dalam studi hubungan internasional adalah pendekatan pluralis. Dalam perspektif pluralisme isu-isu hubungan internasional memiliki dimensi yang sangat luas dan beragam. Tidak seperti kaum realis, yang lebih menekankan perhatiannya pada isu keamanan negara dan kekuatan militer (*power*), kaum pluralis lebih melihat isu hubungan internasional dalam konteks yang lebih luas dan cenderung menaruh *concern* pada isu-isu yang menyentuh kepentingan masyarakat. Mengacu pada pandangan kaum pluralis, tidak diragukan lagi bahwa hak asasi manusia dapat dikategorikan sebagai isu hubungan internasional yang langsung berhubungan dengan

kepentingan masyarakat, baik dalam pengertian individu-individu maupun kelompok masyarakat yang lebih luas.

Isu-isu dalam hubungan internasional, seiring dengan berakhirnya Perang Dingin dan perkembangan politik global, memang sudah semakin luas dan beragam. Persoalan politik global tidak lagi didominasi oleh persaingan kekuatan militer antarnegara tetapi sudah mengalami pergeseran. Meskipun isu lama yang menyangkut keamanan nasional dan pertentangan masih tetap berlanjut, tidak dapat dipungkiri bahwa ada perhatian baru dalam tata hubungan antarnegara dan antarbangsa. Pemerhati hubungan internasional tampaknya sepakat bahwa isu-isu hak asasi manusia, demokratisasi dan lingkungan hidup merupakan isu-isu “baru” yang perlu mendapat perhatian serius se usai berakhirnya Perang Dingin. Masih banyak isu lain tentunya yang juga menjadi sorotan masyarakat internasional, tetapi setidaknya hak asasi manusia telah menjadi isu yang cukup menyita perhatian mengingat dimensi yang terkandung di dalamnya telah menggugah solidaritas umat manusia secara global. Jack Donnelly

mengemukakan bahwa “*human rights are the rights one has simply by virtue of being a human rights.*” HAM bukan pemberian dari lembaga eksternal apapun tetapi melekat pada seorang individu karena status dan martabatnya sebagai manusia. Ini artinya, solidaritas umat manusia secara global harus diberikan ruang yang cukup untuk memperlakukan setiap bentuk pelanggaran HAM di manapun hal itu terjadi, dan ini berarti pula bahwa HAM telah menjadi isu global.

Kaum pluralis berpandangan bahwa sistem hubungan internasional tidak semata-mata ditentukan oleh aktor negara (*state actor*), tetapi juga aktor-aktor non-negara (*non-state actors*). Dalam perspektif pluralisme, semua aktor, baik negara maupun non-negara, memiliki peran yang sama penting dalam system hubungan internasional. Aktor negara, melalui pemerintah, tidak diragukan sampai sejauh ini memiliki peran penting dalam pembuatan suatu kebijakan atau pengambilan langkah-langkah strategis atas isu-isu tertentu baik dalam konteks nasional maupun internasional. Aktor non-negara pun memiliki peran penting dan dapat

berbuat banyak untuk merespon berbagai isu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat nasional maupun internasional. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi dan dengan menggunakan jaringan yang dimilikinya, aktor non-negara dapat melakukan sesuatu yang signifikan bagi

Secara singkat dengan demikian dapat dipahami bahwa di era globalisasi dan demokratisasi yang kini tengah melanda dunia, isu HAM dengan berbagai aspeknya tidak dapat dielakkan lagi telah berkembang sedemikian rupa sejalan dengan dinamika demokrasi yang mewarnai kehidupan masyarakat di tingkat nasional, regional dan global. HAM tidak lagi semata-mata menjadi hirauan masyarakat suatu negara tetapi juga telah menjadi hirauan masyarakat internasional, bahkan telah menjadi isu penting dalam hubungan antarnegara. Demikian pentingnya isu HAM, David P. Forsythe dalam buku ini *Human Rights in International Relations* menyebutkan bahwa berbagai kepentingan pun senantiasa mewarnai pelaksanaan HAM baik dalam lingkup nasional, regional maupun global. Dalam realita hal itu

terlihat dalam pelaksanaan HAM di suatu negara dan juga dalam konteks hubungan internasional.

4 Hal Pokok Perkembangan Human Rights :

(1) the notion of human rights is here to stay in international relations,

(2) human rights as soft law is important and pervasive,

(3) private actors – not just public ones play a very large role, and

(4) state sovereignty is not what it used to be.

Membahas pemajuan dan perlindungan HAM dalam konteks hubungan internasional tidak dapat dilepaskan dari sejarah perkembangan isu HAM itu sendiri. Sejarah mencatat bahwa tradisi pemikiran negara-negara modern (Barat) ternyata telah turut memengaruhi perkembangan HAM secara global. Harus diakui bahwa negara-negara Barat telah memiliki tradisi pemajuan dan perlindungan HAM yang sudah berakar dalam sejarah sejak berabad-abad yang lalu. Pengutamaan HAM di atas kepentingan negara telah dikemukakan melalui berbagai perumusan teori politik liberal yang dikemukakan oleh para filsuf dan pemikir politik seperti Thomas

Hobbes, John Locke, Immanuel Kant, Jean Jacques Rousseau dan John Rawls. Pokok pikiran yang mereka kemukakan menempatkan manusia secara individual di atas lembaga politik apapun termasuk negara. Para pemikir liberal mengatakan bahwa universalitas HAM harus didasarkan pada pemikiran sekuler (*human reasoning*) dan bukan pada ajaran agama. Immanuel Kant memperkenalkan konsep *categorical imperatives* yang pada dasarnya mengandung prinsip-prinsip yang diterima secara universal untuk memperlakukan manusia lain sebagai tujuan dalam dirinya sendiri dan bukan sekadar alat. Menurut John Locke, HAM melekat pada setiap orang dan karena itu hak tidak bisa diambil atau diserahkan kepada orang atau lembaga lain tanpa persetujuan yang bersangkutan. Oleh karena itu eksistensi negara modern dengan kekuasaan koersif yang dimilikinya harus didasarkan pada asumsi bahwa warga negara telah menyerahkan hak-hak mereka dalam suatu hubungan kontraktual dengan Negara.

Disamping Pluralisme yang seperti dijelaskan diatas, maka human rights in Liberlarisme berpandangan

bahwa HAM merupakan bentuk-bentuk perhatian terhadap hak-hak pribadi yang telah di karuniakan oleh Tuhan sejak dilahirkan dimuka bumi ini. Sementara itu liberalisme klasik menekankan pada hukum keras untuk hak-hak pribadi, pelaksanaan melalui pengadilan. Disamping itu juga Neo-Liberalisme memandang bahwa penekanan hukum baik keras dan lunak untuk kesejahteraan pribadi, bukan hanya untuk hak-hak (moralitas melampaui hak-hak). Implementasinya merupakan pilihan politik yang sulit. Dilain pihak pandangan Liberalisme tersebut sangat berbanding terbalik dengan perspektif realisme yang menyatakan bahwa human rights adalah hak yang merupakan bagian dari kepentingan dan kekuasaan Negara.

Pemajuan dan perlindungan HAM kini telah menjadi isu penting dalam hubungan internasional, karena soal HAM tidak lagi semata-mata menjadi urusan satu negara tetapi telah menjadi isu internasional. Dengan adanya arus globalisasi dan penyebaran informasi secara terbuka saat ini pemerintah tidak bisa lagi menyembunyikan pelanggaran HAM yang dilakukannya karena akan segera

diketahui melalui pemberitaan media massa. Dalam politik global kontemporer, negara-negara maju dapat melakukan tekanan terhadap pemerintah yang melanggar HAM warga negaranya dan tindakan ini akan merugikan kepentingan diplomatik negara yang bersangkutan akibat isolasi dalam pergaulan internasional. Oleh karena itu upaya pemajuan dan perlindungan HAM menjadi penting artinya.

Pemajuan dan perlindungan HAM dapat dilakukan melalui berbagai actor dan tingkatan dalam hubungan internasional. Sekurangnya ada lima actor yang dapat diidentifikasi dalam upaya pemajuan dan perlindungan HAM, yaitu: individu, kelompok *civil society*, nasional, regional dan global. Pada aktor individu dapat ditemukan melalui tokoh-tokoh perjuangan HAM yang karena aktivitas dan kampanye yang dilakukannya dapat memengaruhi kebijakan atau diplomasi HAM dari aktor-aktor internasional baik negara maupun non-negara.

Aktor pemajuan dan perlindungan HAM berikutnya adalah kelompok *civil society* baik pada

tingkat nasional maupun global. Hampir di setiap Negara demokrasi maupun non-demokrasi ditemukan organisasi non-pemerintah (NGO) yang aktif memperjuangkan HAM dalam berbagai aspeknya. Konsep *global civil society* muncul dari kenyataan bahwa NGO yang bergerak dalam berbagai bidang termasuk HAM membentuk jaringan lintas batas negara yang dikenal dengan sebutan *transnational networks of civil society*. NGO dari negara-negara berkembang biasanya bergantung pada aliran dana dari NGO negara-negara maju untuk menjalankan berbagai aktivitas kampanye atau advokasi dalam bidang HAM meskipun ada juga yang berupaya untuk mencari pendanaan secara mandiri demi mempertahankan independensi dalam kebijakan dan keleluasaan dalam mengangkat berbagai persoalan HAM yang ada termasuk kasus pelanggaran HAM oleh perusahaan multinasional dari negara maju. NGO internasional yang bergerak dalam bidang HAM seperti *Amnesty International* dan *Human Rights Watch* (HRW) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dan diplomasi HAM baik negara maju maupun berkembang.

Kelebihan NGO dibandingkan dengan aktor lain adalah kekuatan jaringan global mereka dalam mengungkapkan laporan pelanggaran HAM di seluruh dunia melalui publikasi atau kampanye yang mereka lakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi. Semakin banyaknya NGO, baik pada tingkat nasional maupun global yang memperjuangkan HAM melalui jaringan kerja yang dibangun secara independen, merupakan gejala yang positif karena kalangan *civil society* diharapkan dapat menjadi kekuatan penyeimbang terhadap kekuatan Negara atau lembaga internasional yang cenderung bertindak sebagai pelanggar HAM daripada sebagai pelindung HAM. Sementara itu terdapat pula aktor TNC, TNC disini bukan merupakan subyek (pelaku) dalam hukum internasional melainkan sebagai objek. Sehingga TNC tidak dapat bertanggung jawab terhadap penegakan Human Rights. Negara sebagai tempat bekerja sama yang kemudian masuk dalam kategori subjek. Oleh karena itu, peranan TNC untuk Human Rights dinilai lemah.

Aktor penting berikutnya yang diharapkan dapat memainkan peran

dalam pemajuan dan perlindungan HAM adalah negara atau pemerintah (*state actor*). Peranan aktor negara menjadi kontroversial dibandingkan dengan aktor-aktor lainnya karena justru negara sering kali menjadi sumber ancaman permanen terhadap hak-hak sipil dan politik dari warga negaranya. Pada saat yang sama negara juga menghasilkan berbagai kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk memajukan HAM. Namun, sebagaimana juga diketahui, negara yang sudah menganut sistem politik demokrasi sekalipun juga sering melakukan pelanggaran HAM demi pencapaian tujuan nasional yang bersifat vital seperti keamanan nasional dan pertumbuhan ekonomi.